

IDENTIFIKASI UNDANG-UNDANG YANG MEMILIKI KAITAN DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI

Teguh Winarso,

*Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia
teguh.winarso@gmail.com*

Nyoman Sarikat Putra Jaya

Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

Abstrak : Penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui hukum mana yang mengatur ketentuan mengenai subjek hukum perusahaan dan sebagai pembelajaran lanjutan yang dapat digunakan dalam berbagai karya ilmiah. Menulis menggunakan metode pendekatan doktrinal mengambil dari berbagai data sekunder seperti jurnal, buku, hukum dan lain-lain yang terkait dengan materi pelajaran dari subjek hukum perusahaan. Mengenai penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana masih menjadi masalah sejauh ini yang telah menyebabkan perilaku yang disetujui / pro dan tidak menyenangkan / kontra-perilaku terhadap subjek hukum pidana perusahaan. Dalam menegakkan hukum terhadap korporasi, baik subjek hukum dalam bentuk korporasi itu sendiri maupun dalam bentuk manusia memiliki beberapa kendala, seperti prinsip kesalahan sebagaimana tercantum dalam KUHP. Ia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Selain itu, karena KUHP tidak mengatur perusahaan, KUHP tidak mengatur metode hukuman perusahaan. Dalam proses peradilan terhadap korporasi, seringkali korporasi sendiri hanya dikenakan sanksi yang, dengan alasan, tidak akan membuat penderitaan bahkan jika ada kemungkinan yang lebih besar untuk mengulangi perbuatan jahat mereka. Bahkan, penjahat yang dihukum karena pembalasan dikenakan pada administrator perusahaan, yang mungkin tidak terlibat dalam kegiatan jahat yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : Korporasi, Identifikasi Undang-Undang, Subjek Hukum, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi.

Abstract : The purpose of this writing is for the reader to know which laws govern the provisions regarding the subject of corporate law and as further learning that can be used in various scientific works. Writing using the doctrinal approach method takes from a variety of secondary data such as journals, books, law and others related to the subject matter of corporate legal subjects. Regarding the placement of corporations as subjects of criminal law is still a problem so far that has led to approved / pro and unpleasant / counter-behavioral behavior towards corporate criminal law subjects. In enforcing laws against corporations, both legal subjects in the form of corporations themselves and in human forms have several obstacles, such as the principle of error as stated in the Criminal Code. He also has the same rights and obligations as humans. In addition, because the Criminal Code does not regulate companies, the Criminal Code does not regulate corporate punishment methods. In judicial proceedings against corporations, often corporations themselves are only subject to sanctions which, on the grounds, will not cause suffering even if there is a greater chance of repeating their evil deeds. In fact, criminals convicted of retribution are imposed on company administrators, who may not be involved in malicious activities carried out by irresponsible companies.

Keywords : Corporations, Identification of Laws, Legal Subjects, Corporate Criminal Liability.

Pendahuluan

Semua subjek hukum mungkin memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam hukum. Sebaliknya, objek hukum adalah semua yang berguna untuk subjek hukum dan dapat dikenakan ikatan hukum yang dinilai oleh subjek hukum. Dilihat dari interpretasinya sehingga dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam korporasi sebagai subjek hukum pidana [1].

Konsep yang berkembang dari perusahaan sebagai subjek hukum pidana adalah hasil dari kegiatan komersial yang dilakukan oleh warga negara bersama dengan perubahan yang dirasakan. Kegiatan bisnis sederhana yang dilakukan untuk warga negara dilakukan secara individual. Namun dalam perkembangan warga yang tidak lagi sederhana, mereka perlu berkolaborasi dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan komersial mereka. Beberapa alibi adalah mesin kerja sama seperti itu, antara lain, integrasi pengalaman dalam bisnis yang lebih baik, lebih banyak akumulasi modal dan kemungkinan berbagi risiko kerugian.

Korupsi memang menjadi salah satu kejahatan yang sangat populer di masyarakat, selain itu masih ada

kejahatan pencucian uang yang biasanya dilakukan setelah melakukan korupsi. Hal yang paling umum terjadi adalah korupsi dijadikan sebagai tindak pidana asal (*Core Crime*) sebelum melakukan kejahatan pencucian uang dimana korupsi dijadikan kedok untuk melakukan pencucian uang agar lebih banyak keuntungan yang didapatkan si pelaku kejahatan. Dalam kenyataannya kejahatan pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh orang sebagai *naturelijk person* tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi sebagai *recht person*, karena Indonesia masih bertahan sebagai negara yang terus berkembang maka banyak korporasi swasta yang mengambil alih perekonomian. Kejahatan pencucian uang sangat melemahkan ekonomi negara dan memperburuk kualitas dari masyarakat dan budaya di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana korporasi menitikberatkan pada adanya kesalahan pada diri subjek hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana. Dalam korporasi, subjek hukum dibagi 2 yaitu orang (*naturelijk person*) dan korporasi. Dalam praktek diketahui, bahwa yang menjalankan korporasi adalah manusia sebagai

pengurus atau personil dari korporasi [2].

Bagi Satjipto Rahardjo, penempatan korporasi seperti subjek dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari modernisasi, modernisasi berbagi konsekuensinya jika terus menjadi modern, warga negara akan terus menjadi lingkungan sistem sosial, ekonomi dan politik yang ada sampai kebutuhan untuk sistem kendali kehidupan resmi terus menjadi besar. Kehidupan sosial tidak lagi dapat dibiarkan dengan pola ketentuan yang santai tetapi diinginkan untuk memiliki pengaturan yang terus teratur, jelas, dan rinci. Meskipun metode seperti itu dapat memenuhi kebutuhan hidup warga yang terus bertambah tetapi masalah yang muncul tidak kalah [3].

A. L. J. van Strien, mengemukakan 3 teori dasar dalam memastikan tubuh hukum (korporasi) bagaimana subjek hukum pidana [4], yakni:

1. ajaran yang memiliki kecenderungan "psikologis" J. Remmelink, yang berkomentar bahwa hukum pidana menganggap manusia sebagai makhluk rasional dan moral (*redelijk zedelijk wezen*).
2. pendekatan yang bertendensi "sosiologis" dari J. Ter Heide, di mana yang jadi pokok atensi tidaklah manusia namun aksi(

berkaitan dengan ini Ter Heide menyebutnya bagaimana hukum pidana yang dilepaskan dari manusia—ontemenselijk strafrecht).

3. pengetahuan dari A. C.' t Hart, dimana penafsiran "subjek hukum" ditatap bagaimana penafsiran yuridis yang *Contrafaktisch*.

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam dokumen ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana?
2. Apa kelemahan umum yang menjadi kendala penegakan hukum korporasi / kesenjangan dalam mengadili korporasi ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur, peraturan perundangan, jurnal, laporan penelitian [5].

PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Ketika sistem hukum Inggris pada tahun 1635 mengakui bahwa korporasi dapat secara pidana bertanggung jawab atas pelanggaran ringan. Sampai ini terjadi, pengakuan perusahaan seperti subjek hukum pidana..

Sebaliknya, pada tahun 1909 putusan majelis hukum Amerika yang baru mengakui keberadaannya. Setelah itu negara-negara seperti Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa bagian Eropa dan Indonesia mengeksplorasi dan mengakui bahwa korporasi adalah tindakan kejahatan.

Terlihat dalam Hukum Positif di berbagai negara, ia mencakup korporasi seperti subjek hukum pidana di Belanda sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic delict* 1950, yang kemudian dalam perkembangannya dalam UU bertepatan pada 23 Juni 1976 377, yang disahkan pada tanggal 1 September 1976 mengubah isi Pasal 51 W. S sehingga korporasi di Belanda tunduk pada hukum pidana universal,

termasuk menghapus Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950.

Di Amerika Serikat, Korporasi dipandang sebagai kenyataan, sekelompok orang yang diberi hak seperti unit hukum, yang diberikan oleh individu hukum untuk tujuan tertentu. Tujuan dari hukuman perusahaan adalah “*to deter the corporation from permitting wrongful acts*”. Baru pada tahun 1909 Amerika dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana atas putusan "Mahkamah Agung" dalam hal *New York Central dan Sungai Hudson R. R. v, Amerika Serikat*.

Sebaliknya subjek hukum pidana perusahaan di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1951, ada dalam Hukum *Stacking Some items*. Mulai dikenal secara luas dalam UU Kejahatan Ekonomi Pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7 tahun 1955, kami juga menemukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS tahun 1963 tentang Kejahatan Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Kejahatan Narkotika. Sehingga korporasi itu seperti subjek kriminal di Indonesia, kita hanya menemukannya di legislasi khusus di luar KUHP, yang merupakan asesoris KUHP, karena untuk Hukum Pidana Universal atau

KUHP itu sendiri subjek hukum pidana universal adalah manusia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 59).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebenarnya Indonesia seperti salah satu negara yang menghadapi proses modernisasi dan merupakan bagian dari komunitas internasional, sejalan dengan laju pertumbuhan di berbagai bidang, melihat sejarah perkembangan perusahaan untuk menjadi subjek pelanggaran pidana. Sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan Glanville Williams dalam bukunya "*Textbook of Criminal Law*" yang melaporkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan teori utilitarian, dan semata-mata tidak didasarkan pada "teori keadilan" tetapi dimaksudkan untuk menangkali kejahatan.

Tahapan pengembangan perusahaan sebagai subjek pelanggaran pidana, secara luas dibagi menjadi tiga sesi [6], yakni:

1. Sesi Pertama

Dipengaruhi oleh upaya sehingga karakter pelanggaran yang diadili oleh korporasi dibatasi oleh individu (perseorangan / *natuurlijk*). Jika kejahatan dilakukan di dalam area perusahaan, kejahatan ini dianggap telah diadili oleh manajemen

perusahaan. Dalam sesi ini diisi dengan "tugas merawat" dewan. Sesi ini sebenarnya merupakan dasar untuk Pasal 51 W. v. Sr. Ned (Pasal 59 KUHP), yang sangat dipengaruhi oleh prinsip "*non-potest societas delinquere*", adalah bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana

2. Sesi kedua

Perusahaan diakui sebagai mampu melakukan tindakan kriminal tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah administrator yang benar-benar memimpin perusahaan, dan masalah ini secara tegas dinyatakan dalam undang-undang yang mengontrol masalah tersebut. Dalam sesi ini tanggung jawab pidana perusahaan belum secara langsung muncul

3. Sesi ketiga

Awal mula adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada saat dan setelah Perang Dunia II. Dalam sesi ini, dimungkinkan untuk menuntut perusahaan dan meminta pertanggungjawaban hukum pidana. Undang-undang yang menempatkan korporasi seperti subjek tindakan kriminal dan dapat secara langsung bertanggung jawab secara pidana

Subjek hukum pidana yang dikenal dalam KUHP hanya individu, sedangkan korporasi belum dikenal sebagai subjek hukum pidana [7]. Namun, dalam pertumbuhan berikutnya, korporasi telah keliru untuk subjek hukum pidana. Berikut ini adalah persyaratan dalam undang-undang yang melaporkan korporasi sebagai subjek hukum pidana:

1. Undang- undang yang melaporkan korporasi bagaikan subjek tindak pidana, namun yang bisa dipertanggungjawabkan cuma pengurus [8], antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja)
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan)
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan)
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api)
 - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek)
 - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan)
 - g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing)
 - h. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan)
 - i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi; berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989)
 - j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 (Undang-Undang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan)
 - k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 (Undang-Undang Metrologi Legal)
 - l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Laporkan Perusahaan)
 - m. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Perbankan diganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).
2. Undang- Undang yang melaporkan korporasi bagaikan subjek serta bisa dipertanggungjawabkan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi)
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Pnps. Tahun 1963 (Subversi; sudah dicabut)

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (Perindustrian)
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 (Pos)
 - e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 (Perikanan)
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Pasar Modal)
 - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika)
 - h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika; menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976)
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Lingkungan Hidup)
 - j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
 - k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen)
 - l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi)
 - m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Tindak Pidana Pencucian Uang).
- Beberapa penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
"Jika dilakukan oleh "korporasi" pengertiannya yaitu korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hkum maupun bukan badan hukum."
 2. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum
Tentang penempatan korporasi bagaikan subjek hukum pidana hingga saat ini masih jadi kasus sehingga mencuat perilaku sepakat/ pro serta tidak sepakat/ kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi. Ada pula yang tidak sepakat/ kontra mengemukakan alibi bagaikan berikut:
 1. menyangkut permasalahan kejahatan sesungguhnya kesengajaan serta kesalahan cuma ada pada para persona alamiah;
 2. kalau tingkah laku materiil yang ialah ketentuan bisa di pidananya sebagian berbagai delik, cuma bisa dilaksanakan oleh persona alamiah(

mencuri benda, menganiaya orang serta sebagainya);

3. kalau pidana serta aksi yang berbentuk merampas kebebasan orang, tidak bisa dikenakan terhadap korporasi;
4. kalau tuntutan serta pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya bisa jadi mengenai orang yang tidak bersalah;
5. kalau dalam prakteknya tidak gampang memastikan norma-norma atas dasar apa yang bisa diputuskan, apakah pengurus saja ataupun korporasi itu sendiri ataupun kedua-duanya wajib dituntut serta pidana.

Sebaliknya yang sepakat menempatkan korporasi bagaikan subjek hukum pidana melaporkan:

1. nyatanya dipidananya pengurus saja tidak lumayan buat mengadakan repressi terhadap delik- delik yang dicoba oleh ataupun dengan sesuatu korporasi Karenanya dibutuhkan pula buat dimungkinkan memidana korporasi, korporasi serta pengurus ataupun pengurus saja.
2. mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.

3. hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dipidananya korporasi.
4. dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri

Kelemahan Umum yang menjadi Kendala Penegakan Hukum Korporasi / Kesenjangan dalam Mengadili Koporasi

Dalam penegakan hukum perusahaan untuk terciptanya keadilan hukum perusahaan, kelemahan dalam praktiknya harus diketahui terlebih dahulu oleh penegak hukum, yaitu:

1. Tanggung jawab pidana, prinsip kesalahan masih dipertahankan, tetapi dalam perkembangannya di bidang hukum, terutama mengenai tanggung jawab pidana korporasi, prinsip kesalahan tidak sepenuhnya valid.

2. KUHP hanya mengakui orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sehingga regulasi akuntabilitas perusahaan dalam sistem hukum pidana Indonesia masih mengacu pada paradigma yang menempatkan orang sebagai pelaku kejahatan, sehingga bahkan mereka yang melakukannya adalah korporasi tetapi mereka yang bertanggung jawab adalah wajar.
3. Regulasi di luar KUHP telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana tetapi regulasi tersebut masih diragukan, karena ketentuan dalam regulasi masih menekankan tanggung jawab perusahaan dalam menegakkan hukum.
4. KUHAP belum mengatur ketentuan prosedur pidana perusahaan
5. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak ada peraturan tentang hukuman pidana jika denda tidak dibayarkan
6. Meskipun hukuman dasar dalam bentuk denda tidak dibayarkan dapat dikenakan hukuman pengganti dalam bentuk penjara

seperti yang dijelaskan di atas, tetapi penerapan hukuman penjara tidak dapat diterapkan pada korporasi. Sekalipun hukuman pengganti dijatuhkan pada manajemen, masalah akan muncul, yaitu siapa dari manajemen perusahaan yang harus menjalani hukuman penjara. Karena masalah ini tidak diatur dalam undang-undang tentang korupsi.

Di Mahkamah Agung ada beberapa proses mengadili penegakan hukum di bidang korporasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, 2016:8-18) yaitu:

1. Proses Pemeriksaan Pemeriksaan Korporasi

Pasal 9

(1) "Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi

(2) "Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus

(3) “Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut

Pasal 11

- (1) “Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus
- (2) “Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi memanggil Korporasi yang diwakili Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat panggilan yang sah
- (3) “Pengurus yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi
- (4) “Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik

menentukan salah seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa

Pasal 13

- (1) “Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan
- (2) “Jika Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan
- (3) “Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali

Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya

- (4) Dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan dimaksud pada ayat (3), hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya

Pemeriksaan Pengurus

Pasal 18

“Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

Pemeriksaan Pengurus dan Korporasi

Pasal 19

- (1) “Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
- (2) “Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus

dilakukan bersama-sama, maka tata cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18.

2. Proses Penjatuhan Pidana

Pasal 23

- (1) “Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus
- (2) “Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus
- (3) “Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut

3. Proses Putusan

Pasal 24

- (1) “Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap Korporasi dibuat sesuai

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP

- (2) “Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:
- a. nama Korporasi
 - b. tempat, tanggal pendirian dan/ atau nomor anggaran dasar/ akta pendirian/ peraturan/ dokumen perjanjian serta perubahan terakhir
 - c. tempat kedudukan
 - d. kebangsaan Korporasi
 - e. jenis Korporasi
 - f. bentuk kegiatan/usaha
 - g. identitas Pengurus yang mewakili”

Pasal 25

- (1) “Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan
- (2) “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda
- (3) “Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

“Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25.

4. Proses Pelaksanaan Putusan

Pasal 27

- (1) “Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) “Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 28

- (1) “Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut
- (2) “Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat

diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan

- (3) “Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda

Pasal 29

- (1) “Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut
- (2) “Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan
- (3) “Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional
- (4) “Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok

5. Proses Pelaksanaan Pidana Tambahan atau tata Tertib Kepada Korporasi

Pasal 30

“Pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan.”

Pasal 31

- (1) “Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap
- “Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan
- (3) “Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara

Pasal 32

- (1) “Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) “Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi
- (3) “Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan
- (4) “Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi

Pasal 33

“Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KESIMPULAN

1. Bermula dengan sistem hukum Inggris pada tahun 1635 mengakui bahwa korporasi dapat secara pidana bertanggung jawab atas pelanggaran ringan. Sampai ini terjadi, pengakuan perusahaan seperti subjek hukum pidana. Sebaliknya subjek hukum pidana perusahaan di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1951, ada dalam Hukum *Stacking Some items*. Mulai dikenal secara luas dalam UU Kejahatan Ekonomi Pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7 tahun 1955, kami juga menemukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS tahun 1963 tentang Kejahatan Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Kejahatan Narkotika. Sehingga korporasi itu seperti subjek kriminal di Indonesia, kita hanya menemukannya di legislasi khusus di luar KUHP, yang merupakan asesoris KUHP, karena untuk Hukum Pidana Universal atau KUHP itu sendiri subjek hukum pidana universal adalah manusia, (Pasal 59 KUHP).
2. Kelemahan umum yang menjadi kendala antara lain
 - a. Tanggung jawab pidana korporasi mengenai prinsip

kesalahan tidak sepenuhnya valid.

- b. KUHP hanya mengakui orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
- c. Regulasi di luar KUHP tersebut masih diragukan, karena ketentuan dalam regulasi masih menekankan tanggung jawab perusahaan dalam menegakkan hukum.
- d. KUHP belum mengatur ketentuan prosedur pidana perusahaan
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada peraturan tentang hukuman pidana jika denda tidak dibayarkan
- f. Penerapan hukuman penjara tidak dapat diterapkan pada korporasi

Pencucian Uang, Jurnal Mercatoria, Vol.8 No. 2/Desember, 2015.

- [3]Ali, Hanafi Amrani dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [4]Jaya, Nyoman Sarikat Putra, 2018, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [5]Taufani, Suteki dan Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- [6]Priyatno, Muladi dan Dwidja, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- [7]Ratomi, Achmad, *Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapai Arus Globalisasi dan Industri)*, Jurnal Al'Adl, 10(1), 2018.
- [8]Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Daftar Pustaka

- [1]Amirullah, *Korporasi dalam Perpektif Subjek Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Perundingan Islam, 2(2), 2012.
- [2]Nasution, Eva Syahfitri, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana*